



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 72) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.517.963.000.000,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.998.840.000,00, yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.893.000.000,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.840.000,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.305.000.000,00
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (7) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.882.837.216,00, yang terdiri atas:
- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - jasa giro;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain; dan
 - pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.882.837.216,00.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan ayat (3) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.538.236.822.784,00, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.793.345.405.784,00 yang bersumber dari:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.673.747.464.784,00;
 - b. dana desa direncanakan sebesar Rp119.597.941.000,00; dan
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp0,00;
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.891.417.000,00 yang bersumber dari:
 - a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp373.806.417.000,00
 - b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp371.085.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 9 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00;

6. Ketentuan Pasal 10 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.502.963.000.000, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp2.710.450.527.298,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp994.309.682.603,00 yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp415.113.107.599,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp439.298.001.487,00;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp86.543.060.257,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp23.333.699.320,00;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp421.000.000,00;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp912.480.000,00;
 - g. belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp16.692.406.500,00;
 - h. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp11.995.927.440,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.650.358.466.621,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja barang direncanakan sebesar Rp876.805.635.035,00;
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp389.323.780.161,00;
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp40.734.823.864,00;
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp198.288.106.666,00;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat direncanakan sebesar Rp17.609.163.200,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp23.846.295.000,00;
 - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp14.533.840.000,00;
 - h. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp89.216.822.695,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.782.378.074,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp31.350.000.000,00;

- b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp25.119.028.000,00;
 - c. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp4.139.875.000,00;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp716.905.074,00;
 - e. belanja hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp4.456.570.000,00;
- (5) Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (3), (4), (5) dan ayat (6) berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp1.376.494.250.916,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.399.107.200,00;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.220.138.583,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp1.040.471.610,00;
 - b. belanja alat angkutan direncanakan sebesar Rp68.274.049.420,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp489.255.638,00;
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp267.011.400,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp18.524.416.708,00;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp1.030.720.826,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp13.889.920.093,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp206.306.474,00;
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp25.013.342.832,00;
 - j. belanja modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp15.108.062,00;
 - k. belanja modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp333.240.000,00;

- l. belanja modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp624.661.148,00;
 - m. belanja modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp71.078.600,00;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp4.769.259.000,00;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp12.671.296.772,00;
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp511.717.565.839,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp496.032.241.979,00;
 - b. belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp8.932.864.860,00;
 - c. belanja modal tugu titik control/pasti direncanakan sebesar Rp655.185.000,00;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 6.097.274.000,00;
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp662.798.163.086,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp515.028.591.562,00;
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp35.984.118.376,00;
 - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp27.734.821.600,00;
 - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp84.050.631.548,00.
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.013.535.928,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp 237.090.388,00;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp391.816.040,00;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 2.384.629.500,00;
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.000.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 11

